



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 267 TAHUN 2023**

**T E N T A N G
PENYESUAIAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN AHLI**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019, maka Saudari **HENNY MAKMUR, S.Tr.Keb** NIP **19890808201402 2 002**, telah menduduki Jabatan Fungsional Bidan Terampil dengan Jenjang Jabatan sebagai Bidan Mahir;
 - b. bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli yang bersangkutan, dibuktikan dengan telah menyelesaikan Ujian Diklat Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli berdasarkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama Nomor 029249/DL.03.01/PL/2022 Tanggal 25 Juni 2022, maka perlu dilakukan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli dengan Jenjang Jabatan Fungsional **Bidan Pertama** atas nama **HENNY MAKMUR, S.Tr.Keb**;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan maka dipandang perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4193);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2023** diangkat dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|--------------------|--|
| a. Nama | : HENNY MAKMUR, S.Tr.Keb |
| b. NIP | : 19890808201402 2 002 |
| c. Pangkat/Gol/TMT | : Penata Muda Tk.I, III/b / 01 April 2022 |
| d. Unit Kerja | : Puskesmas Lamparinga |
| e. Instansi | : Dinas Kesehatan |
- Disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli, dari Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan menjadi **Bidan Ahli Pertama** dengan **Angka Kredit 188.543**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional **Bidan Ahli Pertama** setiap bulannya sebesar **Rp. 300.000** (tiga ratus ribu rupiah).
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WANGGUDU

Pada Tanggal : 26 Mei 2023

44 **BUPATI KONAWE UTARA**


H. RUKSAMIN